



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Frassetyo Nuriman Bin Budiman;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tenaga Rt 027/ Rw 010
Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
(Sesuai KTP)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2024;
Terdakwa Frassetyo Nuriman Bin Budiman ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- Hakim sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Trisno, S.H., M.H., dkk,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Masjid AR. Fachruddin LT.1
Malang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor
74/Pen.Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta
memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Frassetyo Nuriman bin Budiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Frassetyo Nuriman bin Budiman** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;
 - 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/M.5.44/Enz.2/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

0- Bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Robet (belum tertangkap) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 wib, terdakwa diberi petunjuk berupa tempat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan di dekat tiang listrik di pinggir jalan raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu melalui telepon Whatsapp oleh Robet (belum tertangkap) kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sesuai petunjuk Robet (belum tertangkap), terdakwa memberitahu Robet (belum tertangkap) melalui telepon whatsapp bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah terdakwa terima.

1- Bahwa bermula saksi Septizar Fachry Lian dan saksi Yudi Santoso selaku petugas Satresnarkoba Polres Batu beserta team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan tempat yang sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2024 Juni 2024 sekira pukul 00.45 wib, saksi Septizar Fachry Lian dan saksi Yudi Santoso beserta team Satresnarkoba Polres Batu melakukan observasi dan pengamatan didaerah yang dilaporkan tersebut, lalu petugas Satresnarkoba Polres Batu mengamati terdakwa yang mencurigakan di pinggir di pinggir jalan raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu lalu petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan serta 1 (satu) unit Hp merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard 0895708718585 yang berada di saku kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

2- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08410/ NNF/ 2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 24844/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor:: 24844/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 41/X/1408/2024 tanggal 09 Oktober 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, dengan hasil barang bukti 1 (satu) poket terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis Sabu dengan berat bersih 5,24 gram dan disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket sehingga tersisa 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram.

4- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

5- Bahwa bermula saksi Septizar Fachry Lian dan saksi Yudi Santoso selaku petugas Satresnarkoba Polres Batu beserta team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan tempat yang sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Juni 2024 sekira pukul 00.45 wib, saksi Septizar Fachry Lian dan saksi Yudi Santoso beserta team Satresnarkoba Polres Batu melakukan observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut, lalu petugas Satresnarkoba Polres Batu mengamati terdakwa yang mencurigakan di pinggir di pinggir jalan raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu lalu petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan serta 1 (satu) unit Hp merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard 0895708718585 yang berada di saku kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

6- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08410/ NNF/ 2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg



ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 24844/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor:: 24844/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 41/X/1408/2024 tanggal 09 Oktober 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, dengan hasil barang bukti 1 (satu) poket terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis Sabu dengan berat bersih 5,24 gram dan disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket sehingga tersisa 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram.

8- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Septizar Fachry Lian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Frassetyo Nuriman Bin Budiman karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, saat Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman selesai mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu. Kemudian, Saksi dan tim menggeledah Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;

- Bahwa bermula Saksi dan tim petugas kepolisian Polres Batu mendapatkan laporan bahwa di pinggir jalan Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu.

Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim petugas kepolisian Polres Batu berangkat untuk mengobservasi daerah terkait, sehingga didapatkan informasi tersebut benar, Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman menjadikan tempat tersebut sebagai tempat mengambil narkoba jenis shabu. Saksi dan tim petugas Kepolisian Polres Batu mengamati seseorang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;

- Bahwa Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman mendapatkan 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram) tersebut dari Sdr. ROBET (DPO) dengan sistem ranjau;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ranjau narkoba jenis shabu dari Sdr. ROBET (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan bulan lupa tahun 2022 dengan pembayaran melalui sistem transfer melalui DANA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman berjanjian dengan Sdr. ROBET (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem ranjau. Kemudian Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman mengambil ranjauan yang dibungkus plastik bungkus makanan ringan yang diletakkan dekat tiang listrik di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Namun narkoba jenis shabu tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa Frassetyo

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriman bin Budiman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengambil ranjauan tersebut untuk digunakan sendiri untuk Terdakwa secara bertahap;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. ROBET (DPO) adalah teman yang dikenal Terdakwa saat di cafe dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pasti Sdr. ROBET (DPO), karena tidak mengetahui rumahnya secara pasti;
 - Bahwa Terdakwa mengenal pertama kali narkoba jenis Sabu pada tahun 2018 yang saat itu dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. YUDHI SANTOSO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Frassetyo Nuriman Bin Budiman karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, saat Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman selesai mengambil ranjauan berupa narkoba jenis sabu. Kemudian, Saksi dan tim menggeledah Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585.
- Bahwa bermula Saksi dan tim petugas kepolisian Polres Batu mendapatkan laporan bahwa di pinggir jalan Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim petugas kepolisian Polres Batu berangkat untuk mengobservasi daerah terkait, sehingga didapatkan informasi tersebut benar, Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman menjadikan tempat tersebut sebagai tempat mengambil narkoba jenis sabu. Saksi dan tim petugas Kepolisian Polres Batu mengamati seseorang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;

- Bahwa Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman mendapatkan 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram) tersebut dari Sdr. ROBET (DPO) dengan sistem ranjau;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ranjau narkoba jenis shabu dari Sdr. ROBET (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pertengahan bulan lupa tahun 2022 dengan pembayaran melalui sistem transfer melalui DANA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman berjanjian dengan Sdr. ROBET (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem ranjau. Kemudian Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman mengambil ranjauan yang dibungkus plastik bungkus makanan ringan yang diletakkan dekat tiang listrik di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Namun narkoba jenis shabu tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengambil ranjauan tersebut untuk digunakan sendiri untuk Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. ROBET (DPO) adalah teman yang dikenal Terdakwa saat di cafe dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pasti Sdr. ROBET (DPO), karena tidak mengetahui rumahnya secara pasti;

- Bahwa Terdakwa mengenal pertama kali narkoba jenis Sabu pada tahun 2018 yang saat itu dikenalkan oleh teman Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08410/NNF/ 2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 24844/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor:: 24844/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 41/X/1408/2024 tanggal 09 Oktober 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, dengan hasil barang bukti 1 (satu) poket terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis Sabu dengan berat bersih 5,24 gram kemudian disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu pada saat Terdakwa sedang berdiri sendirian setelah mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah: 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram) yang terbungkus plastik klip bening tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. ROBET (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB dengan sistem ranjau yang sebelumnya Terdakwa janji dengan Sdr. ROBET (DPO) melalui handphone, untuk mengambil ranjauan yang dibungkus plastik makanan ringan yang diletakkan di dekat tiang listrik di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang pada saat itu Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya sebesar 5 gram, namun Terdakwa belum sempat membayarnya karna Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. ROBET (DPO) melalui ranjauan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan bulan lupa tahun 2022 dengan pembayaran melalui sistem transfer dan ranjau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman berjanjian dengan Sdr. ROBET (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem ranjau yang diletakkan dekat tiang listrik di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa benar dalam kontak Handphone terdakwa tersebut terdapat nama ARMA CHERA dengan nomor +62 8979710906 yaitu adalah Sdr. ROBET (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. ROBET (DPO) adalah teman yang dikenal Terdakwa saat di cafe dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pasti Sdr. ROBET (DPO), karena tidak mengetahui rumahnya secara pasti;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Narkotika jenis Sabu pada tahun 2018 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa, dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tanggal 2 Oktober 2024 yang Terdakwa hisap sendiri di rumah Terdakwa di Jalan Tenaga RT 027/RW 010 Desa Kepuharjo Kecamatan Karangpulosos Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menghisap melalui botol yang berisi air kemudian ditutup dengan tutup yang telah dilubangi 2 (dua) dan dipasang sedotan dan salah satu sedotan dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil dan 1 (satu) buah sedotannya lagi digunakan untuk menghisap seperti orang merokok dan dihisap sampai habis;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa alami setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan terasa ringan, semangat, tidak enak makan dan tidak bisa tidur;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor $\pm 5,40$ gram (berat bersih $\pm 5,24$ gram);
2. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;
3. 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, setelah Terdakwa mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, telah disita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor $\pm 5,40$ gram (berat bersih $\pm 5,24$ gram), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut melalui seseorang bernama Sdr. Robet (DPO) dengan sistem ranjau, yang yang dibungkus plastik makan ringan dan diletakan di dekat tiang listrik di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
4. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan beratnya sebesar 5 gram, namun belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap oleh petugas kepolisian;
5. Bahwa Terdakwa telah membeli sabu melalui Sdr. Robet (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada pertengahan bulan lupa tahun 2022 dengan pembayaran melalui sistem transfer dan ranjau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman berjanjian dengan Sdr. ROBET (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem ranjau yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dekat tiang listrik di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa

Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;

6. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Robet (DPO) adanya teman yang dikenal Terdakwa saat di cafe dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pasti Sdr. ROBOT (DPO), karena tidak mengetahui alamat rumahnya secara pasti;

7. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk konsumsi pribadi dengan cara menghisap melalui botol yang berisi air kemudian ditutup dengan tutup yang telah dilubangi 2 (dua) dan dipasang sedotan dan salah satu sedotan dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil dan 1 (satu) buah sedotannya lagi digunakan untuk menghisap seperti orang merokok dan dihisap sampai habis;

8. Bahwa Terdakwa telah mengenal Narkotika jenis Sabu pada tahun 2018 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa, dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tanggal 2 Oktober 2024 yang Terdakwa hisap sendiri di rumah Terdakwa di Jalan Tenaga RT 027/RW 010 Desa Kepuharjo Kecamatan Karangpulos Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang bernama **FRASSETYO NURIMAN BIN BUDIMAN** dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian identitas Terdakwa **FRASSETYO NURIMAN BIN BUDIMAN** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I “tanpa hak atau melawan hukum”, unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, sehingga undang-undang telah secara tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu benda atau sesuatu lainnya baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memanfaatkan sesuatu itu dengan kehendak sendiri, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh atau meletakkan sesuatu di tempat yang dianggap aman supaya tidak rusak, hilang, atau supaya tidak diketahui dan ditemukan orang lain, yang dimaksud “menguasai” adalah memasukkan sesuatu yang bukan milik pelaku ke dalam kekuasaan pelaku baik secara fisik maupun non fisik, yang dimaksud “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, namun pelaku yang menyediakan Narkotika tidak bertindak sebagai utusan orang lain untuk menerima, menukar, memberikan, menjualkan atau membelikan Narkotika untuk orang lain dengan menerima upah untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif unsur perbuatan terpenuhi, unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, setelah Terdakwa mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu karena ditemukan menguasai 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara mengambil ranjau tersebut setelah membeli sabu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk beratnya sebesar 5 gram dari seseorang bernama Sdr. Robet (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sabu melalui Sdr. Robet (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pertengahan bulan lupa tahun 2022 dengan pembayaran melalui sistem transfer dan ranjau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa Frassetyo Nuriman bin Budiman berjanjian dengan Sdr. ROBOT (DPO) melalui handphone untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sistem ranjau yang diletakkan dekat tiang listrik di pinggir Jalan Raya Dokter Soetomo Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk konsumsi pribadi dengan cara menghisap melalui botol yang berisi air kemudian ditutup dengan tutup yang telah dilubangi 2 (dua) dan dipasang sedotan dan salah satu sedotan dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil dan 1 (satu) buah sedotannya lagi digunakan untuk menghisap seperti orang merokok dan dihisap sampai habis;

Menimbang bahwa, Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. Robet (DPO) belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 41/X/1408/2024 tanggal 09 Oktober 2024 oleh Pegadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ririn Isyuarni, dengan hasil barang bukti 1 (satu) kantong terbungkus plastik klip bening Narkotika yang diperkirakan jenis Sabu dengan berat bersih **5,24 gram** kemudian disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08410/ NNF/ 2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 24844/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi; Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut sehingga sehingga perbuatan Terdakwa bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dan selebihnya Penasihat Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram), dan 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta membahayakan masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585, oleh karena merupakan alat atau sarana bagi Para Terdakwa untuk melakukan dan mewujudkan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kembali sebagai sarana mewujudkan tindak pidana Narkotika, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRASSETYO NURIMAN BIN BUDIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor \pm 5,40 gram (berat bersih \pm 5,24 gram);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah dengan nomor simcard: 0895708718585;
- 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada Hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H. dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh.Fahmi Mirza Barata,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Patanuddin S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)